

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN KARYA MUSIK**  
***MASHUP* SEBAGAI HAK TERKAIT**



**OLEH :**

**INTAN ALI SUTRISNO**  
**B111 16 390**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KARYA MUSIK  
*MASHUP* SEBAGAI HAK TERKAIT**

**OLEH :**

**INTAN ALI SUTRISNO**

**B111 16 390**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS PERLINDUNGAN KARYA MUSIK *MASHUP* SEBAGAI HAK TERKAIT

Disusun dan diajukan oleh

**INTAN ALI SUTRISNO**  
B111 16 390

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 02 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.**  
NIP. 19730420 200501 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Intan Ali Sutrisno  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116390  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Analisis Perlindungan Karya Musik *Mashup*  
Sebagai Hak Terkait

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2023

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: INTAN ALI SUTRISNO
N I M	: B11116390
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Musik Mash-Up (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN ALI SUTRISNO  
N I M : B111 16 390  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul

### **ANALISIS PERLINDUNGAN KARYA MUSIK MASHUP SEBAGAI HAK TERKAIT**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Agustus 2023



INTAN ALI SUTRISNO

## ABSTRAK

**INTAN ALI SUTRISNO (B11116390) dengan Judul “Analisis Perlindungan Karya Musik *Mashup* Sebagai Hak Terkait”, dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Aulia Rifai.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pada hukum nasional terhadap hasil karya musik *mashup* dan serta menganalisis apakah musik *mashup* termasuk sebagai hasil fiksasi pada hak terkait.

Jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 40 huruf d UUHC tidak membedakan arti dari lagu dan juga musik serta menyatakan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai suatu kesatuan sehingga hal tersebut mengkategorikan bahwa musik *mashup* merupakan pelanggaran hak cipta. Pasal 1 angka 13 UUHC memuat ketentuan bahwa fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun maka dengan ini musik *mashup* juga merupakan hasil daripada fiksasi suara meskipun hal ini tidak dimasukkan pada Pasal 40 UUHC sebagai hak yang dilindungi beserta karya seni lainnya.

**Kata kunci: Perlindungan, Karya Musik Mushup, Hak Terkait.**

## **ABSTRACT**

**INTAN ALI SUTRISNO (B11116390)** *with the title "Analysis of the Protection of Mashup Music Works as Related Rights," supervised by Hasbir Paserangi and Aulia Rifai.*

*This research aims to determine how the national law regulates mashup music works and to analyze whether mashup music qualifies as fixation in related rights.*

*The research type is normative legal research using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials related to the research issue. The legal material collection technique involves literature review with legislative and conceptual approaches.*

*The research results indicate that Article 40 letter d of the Copyright Law does not differentiate between the meanings of songs and music, stating that songs and/or music with or without lyrics are interpreted as a unity. Therefore, this categorizes mashup music as a violation of copyright. Article 1 number 13 of the Copyright Law stipulates that fixation is an audible sound recording, visual recording, or both, that can be seen, heard, duplicated, or communicated through any device. Hence, mashup music is also a result of sound fixation, even though it is not explicitly included in Article 40 of the Copyright Law as a protected right along with other forms of art.*

**Keywords: Protection, Mashup Music Works, Related Rights.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perlindungan Karya Musik *Mashup* Sebagai Hak Terkait” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, motivasi, kritik, saran, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof.Dr.lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M. H.. Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Amaliyah, S.H., M.H.selaku Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M. H. selaku pembimbing pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan fikiran para pembimbing yang telah disumbangkan dalam membantu dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Winner Sitorus SH.,MH.,LL.M dan Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H. selaku penguji penulis. Terima kasih atas masukan dan arahan ilmu yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH., M.Hum. selaku penasihat akademik penulis.
8. **Teman-teman DIKTUM 2016** angkatan yang memiliki cerita sejarah yang paling berbeda dengan angkatan lain dan terima kasih kepada

teman-teman kelas Mata Kuliah Umum (MKU) Hukum (E) kelas dipertemukannya para teman akrab.

9. **Teman-teman 'Otw S.H'**, Andi Nur Ashma Fauziyyah Usman, Nadya, Soraya Justitia Akbar, Andi Siti Khaerunisa Sabaria B.S, Marwah Anshar, dan Ayu Lestari Indah. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran untuk belajar dan berproses bersama penulis.
10. **Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS)** Periode 2019/2020 yang telah memberikan banyak kesempatan bagi penulis untuk menggali potensi diri, memperluas wawasan, serta memperoleh pengalaman baru.
11. **Delegasi National Moot Court Competition Pringgodigdo Trophy VIII Tahun 2017**. Amien Kasogi, Andi Indira Tenri Waru, Muh. Azhari Mustakim, Muh. Afif Muhaimin, Arifatul Amri, Aditya Yusrah,
12. **Teman-teman Baik Hati**, Ivana Manurun Dawenan, Gracia Ofelia S., Mutmainnah, Amelia Miranda Parrangan. Terima kasih telah menjadi teman diskusi disetiap pertemuan.
13. **Teman-teman KKN Tematik Gelombang 102** di Kota Makassar Kecamatan Rappocini. Muh. Askin Ali, Dimas Arya Pradana, Muh. Aman, Restu Anggara Kenta, Handayani Yajji, Meriyanti Djaka, Muh. Yusril Natsir, Muh. Ilham, dan Muh. Wardi serta segenap masyarakat yang telah berbagi pengalaman dalam menerapkan konsep belajar mengabdikan pada masyarakat.

**14. Teman-teman Klinik Hukum Perdata 2019**, A. Muh Fiqih, Muh. Ryas Yunus, Mahful Hidayatullah S., Besse Sari Anggreni, Risky Annida Sufyan, Vira Praditha Salsabila, Nurrezki Andriani Saputri, Imran K. dan Rizky Amelia. Terima kasih atas kebersamaannya menimbah ilmu di klinik hukum.

**15. Segenap Dosen dan teman-teman Panitia PKPA Angkatan XVI**, terima kasih atas segala motivasi dan cerita keseruannya selama menjadi panitia PKPA di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam perlindungan hak cipta. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah ini.

Makassar, Agustus 2023

Intan Ali Sutrisno

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
BAB II PENGATURAN KARYA MUSIK <i>MASHUP</i> DALAM HUKUM IIIIIIIIIIPOSITIF INDONESIA .....	13
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	13
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	13
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	16
4. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	18
B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	21
1. Hak Cipta.....	21
2. Hak Terkait.....	31
3. Konvensi Internasional .....	32
C. Interpretasi Hukum .....	35
1. Definisi Menurut Para Ahli.....	35

2. Metode Penemuan Hukum.....	38
D. <i>Mashup</i> .....	41
E. Analisis Pengaturan Musik <i>Mashup</i> Dalam Hukum Positif Indonesia .....	44
1. Pelanggaran Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	44
2. Doktrin <i>Fair Use</i> .....	51
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA MUSIK <i>MASHUP</i> IIIIIIIIIISEBAGAI HASIL FIKSASI .....</b>	<b>57</b>
A. Perlindungan Hukum .....	57
1. Definisi Menurut Para Ahli.....	57
2. Perlindungan Hukum.....	58
B. <i>Bern Convention</i> .....	60
C. <i>WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)</i> .....	61
D. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Musik <i>Mashup</i> Sebagai Hasil Dari Fiksasi .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, berbagai teknologi telah banyak diciptakan untuk memenuhi dan memudahkan masyarakat baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder. Melihat perkembangan teknologi yang semakin hari kian meluas mendorong para *developer* di berbagai bidang untuk terus melakukan inovasi serta dengan munculnya berbagai macam aplikasi dan media sosial seperti *Youtube* dan *Instagram* dengan kemudahan yang ditawarkan bagi setiap orang untuk menyalurkan kreatifitas yang dapat di akses secara bebas.

Sejalan dengan itu sudah menjadi hal yang pasti bahwa perubahan dan perkembangan akan terjadi dan tidak terlepas dari perkembangan yang ada aspek kesenian turut serta mengalami perkembangan di bidangnya khususnya seni musik.

Secara umum, musik modern dapat dijelaskan sebagai bentuk musik yang melibatkan penggunaan instrumen dan teknologi yang tidak bersumber dari warisan musik pribumi. Musik modern mengikuti aturan komposisi, seperti tangga nada, notasi, dan menggunakan alat musik lainnya. Perbedaan mendasar antara musik modern dan musik tradisional terletak pada asal-usulnya. Jika musik tradisional berasal dari warisan budaya dan masyarakat, musik modern berkembang dari perpaduan

kemajuan musik dan teknologi, menciptakan suatu bentuk yang terbuka dan terus berkembang.<sup>1</sup>

Dalam permainannya, musik modern umumnya menggunakan alat musik barat karena memang berorientasi pada musik Barat. Di antara alat musik tersebut yaitu gitar, *bass*, *drum*, *keyboard*, dengan suara buatan komputer, dan alat musik modern lainnya.<sup>2</sup>

Banyaknya aplikasi maupun instrumen baru yang tercipta sebagai dampak kemajuan teknologi dan akses internet yang serba cepat saat ini,<sup>3</sup> pada umumnya hanya beberapa genre musik yang akrab di telinga masyarakat seperti *Pop*, *Classic*, *Jazz* namun kini dengan perkembangan teknologi dapat menghasilkan jenis musik baru seperti *RnB* dan *Reggae* begitu pula dengan instrumen musik yang biasanya seorang hanya dapat memainkan satu instrumen saja kini dengan adanya *Launchpad*<sup>4</sup> seseorang dapat memainkan berbagai macam alat musik dalam satu waktu.

Meningkatnya kebutuhan manusia akan musik, maka industri musik pun berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan dan banyak musisi-musisi yang berlomba-lomba menjadi artis untuk direkrut oleh

<sup>1</sup> Abdul, *Pengertian Musik Modern*, <https://felderfans.com/pengertian-musik-modern/>, diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 23.00

<sup>2</sup> Anonim, *Merunut 4 Jenis Seni Musik Berdasarkan Perkembangan Zaman*, <https://gasbanter.com/jenis-seni-musik/>, diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 23.00

<sup>3</sup> Anonim, *Musik Modern*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/musik-modern/>, diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 23.00

<sup>4</sup> *Launchpad* yakni sebuah alat musik yang memiliki beragam fungsi, sebuah *launchpad* dapat menggantikan beberapa fungsi dari alat DJ, *launchpad* memiliki banyak sekali tombol atau pad dan tombol – tombol tersebut dapat digunakan untuk *clipping*, *mixing*, eksekusi drum *pattern*, *trigger loops*, *mapping* dan menggerakkan parameter seperti *fade* atau *cross*. Sehingga sangat memudahkan para *Disk Jockey* untuk memainkan maupun membuat sebuah lagu.



*major label*.<sup>5</sup> Di bawah naungan *major label* semua proses mulai dari rekaman sampai pada tahap promosi difasilitasi oleh *major label*, namun ketatnya persaingan industri musik, maka *major label* mengintervensi ide-ide kreatif dari musisi dan menolak musisi yang dianggap tidak menjual atau komersil dikarenakan *major label* lebih melihat keinginan pasar dan menghasilkan musik *mainstream*.<sup>6</sup>

*Mashup*, sering juga ditulis sebagai  *mashup* atau  *mashup*, merujuk pada sebuah karya musik atau komposisi yang tercipta melalui penggabungan dua lagu atau lebih menjadi satu lagu baru. Proses pembuatan *mashup* umumnya melibatkan penyatuan trek vokal dari satu lagu dengan elemen instrumental dari lagu lainnya.<sup>7</sup> Namun dewasa ini melihat perkembangan zaman, sebagai dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri adanya musik *mashup* masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan lebih sering dikategorikan menjadi sebuah pelanggaran hak cipta di dalam praktiknya atau bahkan tidak adanya pengaturan yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mengenai musik *mashup* ini.

<sup>5</sup>Perusahaan rekaman yang mengelola rekaman suara dan penjualannya termasuk promosi dan perlindungan hak cipta yang biasanya memiliki kontrak dengan artis-artis musik dan manager mereka. Saat ini ada 4 perusahaan rekaman besar yang menguasai sekitar 70% pasar musik dunia, yaitu Warner Music Group, EMI, Sony BMG, dan Universal Music Group.

<sup>6</sup> <http://scholar.unand.ac.id/5570/2/BAB%201%20vino%20fix.pdf>, diakses tanggal 16 Oktober 2020 pukul 10.38

<sup>7</sup> <https://www.kompasiana.com/raikun/5554765f7397733a14905521/mashup-di-indonesia>, diakses tanggal 19 Oktober 2020 pukul 03.00

Salah satu kasus serupa yang penulis temukan yakni dugaan plagialirisme yang melibatkan salah satu band terkenal Indonesia yaitu Band Armada pada tahun 2017. Lagu yang sempat *booming* pada pertengahan tahun 2017 lalu yang berjudul 'Asal Kau Bahagia' jika didengarkan sekilas terdapat kemiripan nada pada bagian *refrain* lagu tersebut dengan lagu berjudul '*Liu Xing Yu*' milik grup vokal asal Taiwan F4, yang kemudian langsung ditanggapi oleh Sang Vokalis Band Armada bahwa lagunya bukan merupakan hasil plagiasi dikarenakan regulasi yang menyatakan lagu merupakan plagiat bila lagu tersebut mencakup 8 bar sedangkan lagu yang berjudul 'Asal Kau Bahagia' milik Band Armada tidak mencakup 2 bar.<sup>8</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan musik *mashup* yang tercipta melalui hasil komputerisasi yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan

<sup>8</sup> <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/06/15/lagu-asal-kau-bahagia-mirip-yang-dinyanyikan-grup-f4-armada-plagiat-ini-jawaban-sang-vokalis> (koran *online*).

intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Pada dasarnya hak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Umpamanya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya salah satunya yang dijelaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kedua, hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan sebagaimana dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HKI merupakan hak yang diberikan/diatur oleh masyarakat sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.<sup>10</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Berne Convention* yang dituangkan dalam Keppres No. 18 Tahun 1997 sebagai tanda bahwa Indonesia turut serta menjadi negara yang telah mengakui akan adanya hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dan berkewajiban untuk melindungi hak cipta dan produk hak terkait warga negara Indonesia yaitu sebagai negara yang mempunyai perjanjian bilateral dengan

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

<sup>10</sup> *ibid.*

Indonesia maupun negara peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.<sup>11</sup>

Lahirnya UUHC sebagai dasar perlindungan akan hak kekayaan intelektual yang tentunya diharapkan mampu melindungi semua hasil karya intelektual khususnya dibidang seni sebagaimana amanat dari *Berne Convention* yaitu negara-negara yang ikut serta dalam *Berne Convention* untuk memberi kebijakan bagi negara peserta konvensi dalam aturan hukumnya.

Musik *mashup* yang merupakan hasil yang tercipta dari suatu kreasi dari hak kekayaan intelektual yang tidak hanya memerlukan keahlian tetapi juga kreativitas yang tinggi dalam menghasilkan suatu karya musik *mashup* yang dapat diminati oleh masyarakat. Namun pada UUHC tidak banyak pasal yang membahas mengenai musik dan cenderung tidak spesifik serta dapat menimbulkan kekeliruan dalam penafsirannya.

Pada UUHC tidak terdapat pengertian terkait *mashup* secara khusus namun berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d *mashup* termasuk dalam kategori karya musik. Namun, pada pasal tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai suatu kesatuan karya

<sup>11</sup> Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta yang bersifat utuh<sup>12</sup> yang mana hal ini dikarenakan sebuah lagu dikategorikan sebagai suatu kesatuan sedangkan inti dari musik *mashup* itu sendiri ialah penggabungan lagu sehingga mengkategorikan jika musik *mashup* merupakan pelanggaran atas hak eksklusif pencipta.

Selanjutnya sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya yaitu karya musik *mashup* merupakan penggabungan lagu hal ini juga tercermin pada bunyi Pasal 1 angka 13 UUHC yaitu fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun yang termasuk bagian hak terkait didalam UUHC.

Berangkat dari permasalahan inilah penulis menjabarkan bagaimana perkembangan dan kemajuan teknologi akan berpengaruh pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan hukum baru maka perlu diadakannya pembaharuan hukum yang harus terus mengikuti perkembangan zaman demi terciptanya sinergisitas antara hukum dan teknologi melalui penegakan hukum yaitu kepastian (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 160.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan karya musik *mashup* dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi karya musik *mashup* sebagai hasil dari fiksasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan karya musik *mashup* dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi karya musik *mashup* sebagai hasil dari fiksasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang Hak Terkait dan juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Terkait.
2. Kegunaan praktis, diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kemiripan, antara lain:

1. Skripsi Nur Persmawati Sahar Putri (2019), Universitas Brawijaya dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Lagu *Mashup* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian bahwa musik *mashup* dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika pembuatannya menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu asli dan perlindungan diperuntukan hanya kepada pencipta lagu .
2. Skripsi Muhamad Bismi Rico Arifin (2020), Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Lagu Atau Musik Yang Digabung (*Mashup*) Di Jejaring Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penggabungan lagu (*mashup*) dikatakan melanggar hak cipta apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial dan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu aslinya serta upaya hukum yang ditempuh agar pembuatan lagu *mashup* tidak melanggar hak cipta lagu dari pencipta lagu asli adalah dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara para pihaknya.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisis Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap karya *mashup* sebagai hak terkait.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif.<sup>14</sup> Sistem norma yang dimaksud mengacu pada prinsip-prinsip, norma, dan kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penelitian dilakukan dengan fokus menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan inti permasalahan. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### **a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 56.



dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup>

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menerapkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun konsep hukum mungkin tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat diidentifikasi dalam undang-undang. Proses pengidentifikasian prinsip-prinsip tersebut dimulai dengan pemahaman konsep melalui tinjauan pandangan sarjana dan doktrin hukum yang ada.<sup>16</sup>

3. Jenis dan Sumber Bahan

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.131.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 177-178

hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUHC, dan perjanjian internasional yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang kemudian disinkronisasikan dengan peraturan dan teori yang ada secara sistematis. Dalam konteks ini, bahan yang terkait adalah materi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Penulis, selain melakukan analisis, mengadopsi metode deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Metode deskriptif dipilih agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

**BAB II**

**PENGATURAN KARYA MUSIK *MASHUP* DALAM HUKUM POSITIF**

**INDONESIA**

**A. Hak Kekayaan Intelektual**

**1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk hak kebendaan yang terkait dengan suatu benda, yang berasal dari hasil karya otak, kerja rasio, dan kemampuan manusia dalam berpikir. Kreativitas otak ini dinyatakan sebagai intelektualitas. Tidak semua individu memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memanfaatkan otak mereka (nalar, rasio, intelektual) secara optimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI. Hanya mereka yang mampu memanfaatkan otak mereka secara maksimal yang dapat menciptakan hak kebendaan tersebut. Inilah yang menjadikan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif, hanya dapat diciptakan oleh individu tertentu, seperti pencipta lagu dalam menciptakan karya cipta mereka.<sup>17</sup>

Secara luas, Kekayaan Intelektual berarti hak-hak yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan kesusastraan dan seni.<sup>18</sup> Keberadaan teknologi informasi yang semakin menunjukkan eksistensinya telah

<sup>17</sup> Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>18</sup> O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 205.

memengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Adanya inovasi juga mendukung transformasi digital di bidang industri baik skala besar maupun menengah. Sebagaimana diketahui, jika terdapat inovasi maka hal yang melekat di dalamnya adalah kekayaan intelektual yang berasal dari akal manusia.<sup>19</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin terkait karyanya, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) mencakup:<sup>20</sup>
  - 1) Paten (*Patent*) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas inovasinya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk secara mandiri menerapkan inovasinya dan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya selama periode waktu tertentu.
  - 2) Desain Industri (*Industrial Design*) adalah hasil kreasi yang terkait dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan

<sup>19</sup> Achmad, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, 2005, PT. Alumni, Bandung, hlm, 1

<sup>20</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

warna, dapat diterapkan baik dalam dimensi tiga maupun dua. Desain tersebut memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi. Penerapan desain ini dapat melibatkan produksi berbagai jenis produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- 3) Merek (*Trademark*) merupakan tanda, tanda yang dimaksud dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Merek memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
- 4) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang terkait dengan faktor lingkungan geografis, baik alamiah maupun buatan manusia. Tanda ini memberikan karakteristik dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau kreator. Hak ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain tata letak sirkuit terpadu selama periode waktu tertentu.

6) Rahasia Dagang (*Trade Secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

7) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, diwakili oleh pemerintah, dan dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan ini diberikan terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan oleh pemulia, dengan memberikan hak eksklusif selama periode tertentu.

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial, artinya pendaftaran maupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di setiap yurisdiksi yang bersangkutan. Kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang telah resmi didaftarkan di negara ini.

### **3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Prinsip-prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan adanya perlindungan hukum untuk kepentingan pencipta sebagai pemilik suatu karya, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono, terdapat empat prinsip dalam sistem HKI, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*) yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, memberikan keuntungan kepada pemilik hak tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak intelektual dapat memberikan insentif ekonomi kepada pencipta untuk terus menghasilkan karya kreatif.
- b. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*) Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta melalui hak sebagai suatu bentuk keadilan. Pencipta yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan intelektualnya memiliki hak untuk diakui hasil karyanya. Prinsip ini menekankan aspek keadilan bagi pencipta terhadap hasil karyanya.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*) Berdasarkan prinsip yaitu pengakuan terhadap karya sastra sebagai hasil kreativitas manusia diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya karya baru. Prinsip ini menekankan bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan,

<sup>21</sup> Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, Jurnal Literasi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 14.

seni, dan sastra berkontribusi pada peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diharapkan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

- d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*) berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan HKI tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.

#### **4. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual**

HKI diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- b. Paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten,
- c. Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- d. Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,



- e. Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- f. Desain Industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa konvensi atau traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

- a. Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*,
- b. *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*,
- c. *Trade Mark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,
- d. Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, dan
- e. *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

Serta dalam bentuk perjanjian bilateral atau traktat di antaranya:<sup>22</sup>

- a. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa,
- b. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat,
- c. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia,
- d. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris, dan
- e. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*.

<sup>22</sup> H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

- f. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*.

Secara umum, pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dianggap memadai, yang berarti memenuhi syarat minimal dalam perjanjian internasional. Seiring dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI, Indonesia diwajibkan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan kebutuhan nasional.

## **B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **1. Hak Cipta**

#### **a. Definisi Hak Cipta**

Kata "hak cipta" adalah sebuah kata majemuk yang terbentuk dari dua suku kata, yakni "hak" dan "cipta". "Hak" merujuk pada kekuasaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan. Sementara itu, "cipta" mengacu pada kemampuan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan kata cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, pengertian umum mengenai hak cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 *Auteurswet* 1912, hak cipta dapat diartikan sebagai hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta, yang mencakup hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil karyanya dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, dengan batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang.<sup>23</sup> Menurut *Universal Copyright Convention* pada Pasal V, hak cipta juga mencakup hak untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk menyusun terjemahan atas karya yang dilindungi dalam perjanjian ini. Ketiga elemen ini dianggap sebagai hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta. Dengan kata lain, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol pengumuman, reproduksi, dan pemberian izin terhadap karyanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku.<sup>24</sup>

b. Subjek dan Objek Hak Cipta

1) Subjek Hak Cipta

Subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*) yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam konteks hak cipta, subjeknya adalah pemegang hak, yang dapat berupa pencipta atau individu dan badan hukum yang secara sah memperoleh hak tersebut. Hak cipta memberikan hak

<sup>23</sup> H. OK. Saidin, *Op. cit.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm, 37.

eksklusif kepada pemegangnya, tetapi seiring dengan hak-hak tersebut, juga terdapat tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban.<sup>25</sup>

Pencipta merujuk pada individu atau kelompok orang yang, melalui inspirasinya, menciptakan suatu karya yang memiliki ciri khas dan sifat pribadi. Pemegang hak cipta, dalam konteks ini, dapat mencakup pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah melalui transaksi atau perolehan lebih lanjut dari pihak yang telah mendapatkan hak secara sah. Dengan demikian, hak cipta dapat dipindahkan atau diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 31 UUHC, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:<sup>27</sup>

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan pencipta dalam suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan, dan/atau

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>27</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Sebenarnya, terdapat perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara aktif menciptakan suatu karya. Mereka adalah orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas ide dan ekspresi kreatif yang membentuk karya tersebut. Pada dasarnya, pencipta adalah otak di balik karya tersebut.

Pencipta adalah individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya dan memiliki peran utama dalam membentuk ide dan ekspresi kreatifnya. Mereka adalah sumber asli dari karya tersebut dan secara organik terhubung dengan proses kreatif.

Pemegang hak cipta, di sisi lain, adalah entitas yang memiliki hak hukum atas karya tersebut. Pemegang hak cipta bisa saja sama dengan pencipta jika hak cipta tidak dipindahtangankan, namun, hak cipta juga dapat dialihkan atau dimiliki oleh pihak lain, seperti perusahaan atau agen, melalui perjanjian atau transaksi tertentu.

## 2) Objek Hak Cipta

Prof. Mahadi menulis bahwa hubungan kesatuan antara subjek dan objek, di mana keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ini mencerminkan pandangan bahwa hak cipta melibatkan relasi antara pencipta (subjek) dan karya cipta yang dihasilkan (objek), di mana keduanya saling melengkapi.

Pandangan yang diutarakan oleh L.J. Taylor dari bukunya "Copyright For Librarians" juga mencerminkan prinsip dasar hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide, bukan ide itu sendiri. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, ide atau konsep harus diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai suatu karya cipta yang dapat diidentifikasi dan diakses. Hak cipta tidak melindungi ide atau konsep secara abstrak, tetapi lebih kepada implementasi konkrit dari ide tersebut.

Dengan demikian, hak cipta memberikan perlindungan terhadap hasil konkret dari proses kreatif, mendorong para pencipta untuk mewujudkan ide-ide mereka dalam bentuk yang dapat diakses dan diapresiasi oleh masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 120.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni:<sup>29</sup>

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program Komputer.

Pasal 499 BW yang Anda sebutkan mengacu pada hukum perdata di Indonesia, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang

<sup>29</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.



dapat dihaki oleh subjek hukum.<sup>30</sup> Objek hak cipta memang mencakup benda imaterial atau non-fisik, seperti karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Jenis-jenis ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta telah dijabarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penting untuk dicatat bahwa hak cipta melindungi karya-karya yang bersifat orisinal dan unik, bukan tiruan dari karya orang lain.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip hak cipta dalam pengaturannya:<sup>31</sup>

- a) Hak cipta melindungi ciptaan yang telah berbentuk konkret: Hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi konkret dari suatu ide yang memiliki keaslian dan teridentifikasi sebagai karya cipta oleh pencipta.
- b) Hak cipta timbul secara otomatis: Hak cipta diberikan secara otomatis sejak suatu ciptaan pertama kali dipublikasikan atau dibuat. Ini berarti bahwa perlindungan hukum hak cipta akan diberikan tanpa perlu pendaftaran formal.
- c) Pendaftaran tidak perlu dilakukan: Meskipun pendaftaran hak cipta tidak wajib, itu dapat membantu

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Sudaryat Sudjana dan Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm. 45.

dalam membuktikan kepemilikan hak cipta dan dapat bermanfaat dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari. Pendaftaran dapat dilakukan di lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- d) Hak cipta dipisahkan dari penguasaan fisik: Hak cipta tidak tergantung pada kepemilikan fisik ciptaan. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan eksploitasi ciptaan tanpa harus memiliki kepemilikan fisik atas objek tersebut.
- e) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif: Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta memberikan hak untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya cipta. Namun, hak ini bukanlah hak mutlak, dan orang lain dapat menggunakan karya tersebut dengan izin dari pemegang hak.

Prinsip paling dasar dalam hak cipta adalah menekankan keberadaan hak cipta yang tidak memerlukan langkah-langkah pendaftaran atau tindakan formal lainnya untuk diberlakukan. Sebagai tambahan, prinsip ini menunjukkan bahwa fokus hak cipta terletak pada penciptaan karya dan pengakuan hak secara alami, tanpa memerlukan tindakan pendaftaran sebagai syarat utama.

### 3) Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasarkan *Article 9 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)*, ditetapkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni.

Dalam ketentuan nasional hak cipta dibatasi dalam 3 kategori berikut:<sup>32</sup>

- a) Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- b) Karya dalam bidang kesenian
- c) Karya dalam bidang kesusasteraan

Tiga kategori di atas, terbagi lagi dalam beberapa objek karya cipta, antara lain:<sup>33</sup>

- a) Karya dalam bidang ilmu pengetahuan terdiri dari buku ilmiah, artikel ilmiah, diktat ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, materi kuliah yang bersifat ilmiah, laporan hasil penelitian, ceramah ilmiah, pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya, tafsir dan saduran, program computer.
- b) Karya dalam bidang seni terdiri dari seni lukis, seni bela diri, seni musik, seni suara/lagu/senandung, seni pahat, seni patung, seni batik, seni arsitektur/seni rancang bangun, seni animasi, seni tari (seni

<sup>32</sup> H. OK. Saidin, Op. cit, hlm. 204.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

koreografi), seni baca Al-Qur'an, seni songket/ tenun, seni fotografi, seni sablon, seni pantomime, seni anyaman, seni sulap, seni sulaman, seni ilusionis, seni permainan (hipnotis), seni rancang busana, seni penataan rambut, seni visualisasi gambar/foto bergerak, seni visualisasi audio.

- c) Karya dalam bidang sastra terdiri novel, puisi, cerita pendek, hikayat, naskah cerita, lirik lagu.
- d) Gabungan a-b-c, yakni karya sinematografi (film dokumenter) yang terdiri dari karya ilmiah sejarah (ilmu pengetahuan), seni visualisasi gambar (seni), seni visualisasi suara (seni), skenario naskah cerita (sastra).
- e) Gabungan a dan b, yakni karya peta.
- f) Gabungan a dan c, yakni novel sejarah.
- g) Gabungan b dan c, yakni lagu.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam cakupan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada media apapun yang digunakan. Namun, suatu ciptaan tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan, tidak

hanya berupa ide saja. Hak cipta ditetapkan berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam UUHC kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait lebih diperjelas secara rinci. Pada Pasal 3 mengatur dua hal, yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak moral diatur lebih rinci dalam Pasal 4 sampai Pasal 7, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 19, serta Pasal sedangkan hak terkait diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 30. UUHC dirancang dengan tujuan untuk membangun keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait dengan masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak kreatif, mendorong inovasi, sambil tetap memperhitungkan kepentingan umum dan akses masyarakat terhadap karya cipta. Ringkasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur UUHC dan bagaimana undang-undang tersebut berusaha mencapai keseimbangan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem hak cipta.

## **2. Hak Terkait**

Hak terkait diatur pada Pasal 20 UUHC, hak terkait dirumuskan sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif meliputi:

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- 3) Hak ekonomi produser fonogram
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran

Perlindungan hak terkait yang diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan lembaga penyiaran ini diadopsi dari Konvensi Roma dengan memberikan definisi, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) *Perfomers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau *artistic*
- 2) *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan
- 3) *Phonogram Producer* adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya

### 3. Konvensi Internasional

Pemberian perlindungan hak cipta secara global adalah langkah yang benar dalam menjamin kualitas kreativitas dari para pencipta. Perlindungan hak cipta di tingkat internasional mencakup Konvensi Bern, Konvensi Hak Cipta Universal, dan Konvensi Roma.<sup>35</sup>

#### a. Konvensi Bern

Konvensi Bern mengalami revisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908. Proses revisi tersebut kemudian diselesaikan di Bern pada tahun 1914, diikuti oleh revisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967, dan di Paris pada tahun 1971, sebelum mengalami perubahan pada tahun

<sup>34</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 340-341

<sup>35</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/8693/4/BAB%20III.pdf>, 29 Oktober 2023, 10.30 WIB.

1979. Hingga bulan Januari 2006, Konvensi Bern memiliki keanggotaan dari 160 negara.

Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar yang menetapkan kewajiban bagi negara-negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasional mereka terkait hak cipta, yaitu:

1) Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus diberikan perlindungan hukum hak cipta yang setara dengan perlindungan yang diberikan kepada ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2) Prinsip *automatic protection*

Perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (tidak tergantung pada pemenuhan formalitas apapun).

3) Prinsip *independence of protection*

Perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa tergantung pada regulasi perlindungan hukum dari negara asal pencipta. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa pencipta yang merupakan warga negara dari negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dengan cakupan dan

berlakunya setara dengan apa yang diberikan oleh undang-undang negara peserta sendiri jika diterapkan langsung pada warganya sendiri.

b. *Universal Copyright Convention (UCC)*

*Universal Copyright Convention* mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini berfokus pada hak cipta terkait karya dari individu tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pengungsi. Pemahaman ini mencerminkan perlunya perlindungan hak cipta secara internasional untuk individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau merupakan pengungsi. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama perlindungan hak cipta berhasil tercapai.

Dalam situasi ini, fokus khusus diberikan pada kepentingan negara-negara berkembang dengan menetapkan pembatasan tertentu terhadap hak-hak pencipta asli. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan, sambil tetap menjaga hak cipta yang adil dan seimbang.

c. Konvensi Roma 1961

Konvensi Roma diinisiasi oleh Bern Union dengan tujuan meningkatkan perlindungan hak cipta secara global, terutama dalam konteks perlindungan hukum internasional



terhadap mereka yang memiliki hak-hak yang dikelompokkan sebagai hak-hak yang berkaitan atau sering disebut sebagai Hak Terkait (*Neighboring Rights/Related Rights*). Konvensi ini bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan tiga kelompok pemegang hak cipta terkait hak-hak yang berkaitan. Ketiga kelompok pemegang hak cipta yang dimaksud melibatkan:

- 1) Artis-artis pelaku (*Performance Artist*), terdiri dari musisi, aktor, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
- 2) Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*)
- 3) Lembaga-lembaga penyiaran.<sup>36</sup>

## **C. Interpretasi Hukum**

### **1. Definisi Menurut Para Ahli**

Penemuan hukum adalah aktivitas untuk memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, agar dapat diterapkan dalam konteks kehidupan tertentu. Proses penafsiran hukum seharusnya melibatkan penalaran hukum, yaitu upaya memberikan alasan dan penjelasan hukum agar hasil

<sup>36</sup> <http://meganurulfitriani.files.wordpress.com/2013/05/konvensi-internasional-mnf.pdf>, 5 Oktober 2023, 14.30 WIB.

penafsiran tersebut menjadi masuk akal dan dapat dipahami secara logis. Dengan demikian, penalaran hukum tidak hanya menafsirkan teks hukum, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memberikan landasan rasional dan argumen yang kuat terkait dengan pemahaman hukum yang mendalam.<sup>37</sup>

Beberapa definisi dari para ahli dan praktisi hukum, seperti Paul Scholten, menyatakan bahwa penemuan hukum berarti lebih dari sekadar penerapan peraturan-peraturan pada peristiwa tertentu. Terkadang, bahkan seringkali, aturan-aturan tersebut harus ditemukan, baik melalui interpretasi, analogi, atau *rechtsverwijning* (penghalusan atau penkronketan hukum). Dalam konteks ini, penemuan hukum melibatkan suatu proses di mana hukum tidak hanya diterapkan pada situasi konkret, tetapi juga harus diidentifikasi, dijelaskan, atau bahkan diperluas agar sesuai dengan konteks tertentu. Artinya, penemuan hukum melibatkan upaya untuk mengembangkan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan relevan terhadap keadaan yang muncul.

Menurut Mauwissen, penemuan hukum diartikan sebagai pengembangan hukum (*rechtsboefening*). Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan keberadaan dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Ini mencakup serangkaian

<sup>37</sup>Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, hlm. 17.

kegiatan seperti membentuk, melaksanakan, merumuskan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum. Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya mencakup proses identifikasi dan penerapan peraturan, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengembangkan, menjelaskan, dan memahami hukum sebagai suatu sistem yang dinamis dalam konteks masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

Dharma Pratap sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti Ardiwisastra, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 27.

digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.<sup>39</sup>

## 2. Metode Penemuan Hukum

### a. Metode interpretasi

Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Interpretasi Subsumtif, yaitu penafsiran menurut hakim dalam menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus *in-konkreto* (fakta kasus) tanpa menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.
- 2) Interpretasi Gramatikal, penafsiran teks atau kata-kata dari suatu peraturan perundang-undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.
- 3) Interpretasi Ekstensif, penafsiran dengan memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Contoh : Kata

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>40</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

“pencurian barang” dalam Pasal 362 KUHPidana, diperluas maknanya terhadap “aliran listrik” sebagai benda yang tidak berwujud dengan demikian orang yang menggunakan aliran listrik tanpa hak (melebihi kapasitas yang diberikan) dianggap melakukan pencurian barang.

- 4) Interpretasi Sistematis, penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.
- 5) Interpretasi Sosiologis/Teologis, penafsiran makna atau substansi undang-undang untuk menyelaraskan bagi kebutuhan atau kepentingan masyarakat sehingga jika suatu peraturan perundang undangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat maka dapat diabaikan jika berpotensi membahayakan masyarakat secara luas.
- 6) Interpretasi Historis, penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).
- 7) Interpretasi Komparatif, penafsiran yang Membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia adalah suatu pendekatan yang memungkinkan hakim mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Metode ini banyak digunakan dalam perjanjian internasional atau hukum internasional.

- 8) Interpretasi Restriktif, Penafsiran yang bersifat membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret dilakukan untuk melindungi kepentingan umum.
- 9) Interpretasi Futuristis, Menjelaskan suatu undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) dapat mencakup penggunaan dasar hukum dari Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai landasan untuk menerapkan undang-undang yang saat ini berlaku.

b. Metode Konstruksi Hukum

Pembangunan hukum merujuk pada proses penalaran logis dalam mengembangkan suatu ketentuan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya terbatas pada teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan hukum sebagai suatu sistem. Adapun jenis-jenis konstruksi hukum yaitu :<sup>41</sup>

- 1) Analogi merupakan inti dari penemuan hukum ini, di mana makna suatu ketentuan khusus diperluas untuk mencakup ketentuan umum. Pendekatan ini tidak lagi terikat pada bunyi ketentuannya, melainkan melibatkan perluasan makna untuk situasi yang serupa.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 144.

- 2) *Argumentum a'Contrario*, Penalaran terhadap suatu ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'Contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal lain atau kebalikannya (*expressive unius est exclusio alterius, the mention of one is the exclusion of another*)
- 3) *Rechtsvervijnings* (Penghalusan Hukum), Merujuk pada proses mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang bersifat abstrak atau memiliki cakupan yang terlalu luas. Dalam konteks ini, tugas hakim adalah mengkhususkan atau menginterpretasikan ketentuan tersebut untuk mengaplikasikannya dalam situasi konkret.
- 4) Fiksi Hukum (*Fictie*), Penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa kemudian menganggapnya ada, sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru.

#### **D. Mashup**

*Mashup*, sering kali ditulis sebagai *mashup* atau *mashup*, adalah suatu lagu atau komposisi yang terbentuk dengan menggabungkan dua lagu atau lebih menjadi sebuah karya baru. Proses ini biasanya melibatkan penyatuan trek vokal dari satu lagu

dengan instrumen dari lagu lain, menghasilkan kombinasi yang unik dan inovatif.<sup>42</sup>

Bagi masyarakat mungkin masih terasa asing dengan jenis musik *mashup* karena pada umumnya masyarakat lebih mengenal istilah *remix* dan *medley* namun sebenarnya dari ketiga jenis musik ini memiliki ciri khas masing-masing. Jika musik *mushup* adalah menggabungkan satu lagu dengan lagu lainnya yang memiliki keynote (kunci nada) yang hampir sama hingga bahkan sering tidak disadari jika lagunya telah berbeda dari lagu sebelumnya<sup>43</sup> maka pada musik *medley* penyajian musik dengan teknik menyambung lagu satu dengan lagu lainnya, diiringi oleh musik yang mengikuti setiap rangkaian lagu tersebut, biasanya dilakukan hingga lagu selesai atau mungkin hanya sampai pada bagian refrain. Proses ini melibatkan transisi kord yang selaras antara lagu yang sedang dimainkan dan lagu berikutnya, menciptakan aliran musik yang mulus dan kontinu.<sup>44</sup>

Selanjutnya musik *remix* yang memiliki perbedaan yang paling jelas diantara kedua jenis musik tadi yakni menambahkan sebuah lagu dengan banyak efek atau mengubah tempo lagu jauh dari versi originalnya. Berisi bagian dari suatu lagu dengan tambahan instrumen atau sampel baru yang diaransemen kembali, baik itu nada dasar,

<sup>42</sup> <https://www.kompasiana.com/raikun/5554765f7397733a14905521/mashup-diindonesia> di akses tanggal 19 Oktober 2020.

<sup>43</sup> <https://wawasan85.blogspot.com/2019/08/mashup-apaan-ya-maksudnya.html>

<sup>44</sup> <https://aryyasanggrazone.wordpress.com/2019/04/12/mashup-x-medley-apaperbedaan-nya/>



komposisi dan harmoninya menjadi sebuah lagu baru yang berbeda bahkan dapat berbeda genre.<sup>45</sup>

*Mashup* tidak hanya dikenal dalam dunia musik tetapi juga dibidang lain seperti web. Menurut Bagindo (2010), ide *mashup* dalam konteks web bukan merupakan suatu konsep yang baru. Sejak awal perkembangan teknologi web, para pengembang web telah mengumpulkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan kode HTML secara manual. Hasilnya kemudian disajikan dalam format yang baru agar dapat diakses dan ditampilkan melalui internet. *Mashup* menggunakan web sebagai platform pemrograman, mengakses data atau informasi langsung dari situs web, dan secara programatik menciptakan situs web atau aplikasi web dinamis yang inovatif. Hal ini memungkinkan integrasi data dan tampilan yang lebih bermanfaat. Proses *mashup* secara otomatis membaca, memproses, menampilkan, dan memperbarui konten serta data yang diperoleh dari berbagai sumber, membentuk suatu situs web interaktif bagi pengguna.<sup>46</sup>

Dalam pembuatannya, musik *mashup* tidak hanya memerlukan perbendaharaan lagu yang mumpuni, namun keahlian dalam menggunakan aplikasi serta kreatifitas tingkat yang tinggi untuk dapat menggabungkan beberapa lagu berbeda menjadi sebuah lagu yang

<sup>45</sup><http://musical-and-art.blogspot.com/2015/09/perbedaan-remix-dengan-mashup.html>

<sup>46</sup> Anne Parlina, Firman Ardiansyah, Hary Budiarto. 2014. *Prototipe Mashup Layanan Informasi Publik Perpustakaan BPPT*. Hlm. 125. Diunduh tanggal 20 Oktober 2020

enak didengar dan dapat diminati banyak orang menjadikan musik *mashup* sebagai peluang yang baru dalam masyarakat khususnya kreator musik agar karya mereka mendapat pengakuan di masyarakat.

## **E. Analisis Pengaturan Musik *Mashup* Dalam Hukum Positif Indonesia**

### **1. Pelanggaran Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Menurut Bagindo (2010), gagasan mengenai *mashup* dalam konteks web bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak awal perkembangan teknologi web, pengembang web telah mengumpulkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan kode HTML secara manual. Hasilnya kemudian disajikan dalam format yang baru agar dapat diakses dan ditampilkan melalui internet. *Mashup* memanfaatkan web sebagai platform pemrograman, mengakses data atau informasi secara langsung dari situs web, dan dengan cara programatik menciptakan situs web atau aplikasi web dinamis yang inovatif. Ini memungkinkan penyajian data yang terintegrasi atau lebih bermanfaat. Proses *mashup* secara otomatis membaca, memproses, menampilkan, dan memperbarui isi serta data yang

terhimpun dari berbagai sumber, sehingga membentuk suatu situs web yang interaktif bagi pengguna.<sup>47</sup>

Secara luas, Hak Kekayaan Intelektual berarti hak-hak yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan kesusastraan dan seni.<sup>48</sup> Keberadaan teknologi informasi yang semakin menunjukkan eksistensinya telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Adanya inovasi juga mendukung transformasi digital di bidang industri baik skala besar maupun menengah. Sebagaimana diketahui, jika terdapat inovasi maka hal yang melekat di dalamnya adalah kekayaan intelektual yang berasal dari akal manusia.<sup>49</sup>

Sebagai wujud kemajuan teknologi, media internet memiliki peranan krusial dalam menyebarkan informasi dan membentuk kompleksitas interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dampaknya dapat diamati pada perbuatan hukum dan konsekuensi hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi tersebut.

*Mashup* merupakan salah satu hasil karya yang dihasilkan dari kerja keras dan kreativitas intelektual yang dipadukan dengan perkembangan teknologi yang menghasilkan suatu karya yang disebut musik *mashup*. *Mashup*, kadang-kadang ditulis sebagai

<sup>47</sup> Hasbir Paserangi, *Loc.cit*, hlm. 1.

<sup>48</sup> O.K. Saidin, *Loc.cit*, hlm. 205.

<sup>49</sup> Achmad z.u.b., *Loc.cit.*, hlm, 1

*mashup* atau *mashup*, mengacu pada komposisi atau lagu yang dibuat dengan menggabungkan dua lagu atau lebih untuk membentuk suatu karya baru. Umumnya, dalam pembuatan *mashup*, trek vokal dari satu lagu digabungkan dengan instrumental dari lagu lainnya. Dengan cara ini, diciptakan suara yang unik dan orisinal yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sumber musik.<sup>50</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pada praktiknya karya musik *mashup* di katatakan sebagai pelanggaran hak moral sebagaimana disebutkan pada beberapa pasal didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf e bagian kedua tentang Hak Moral disebutkan bahwa :

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau

<sup>50</sup> <https://www.kompasiana.com/raikun/5554765f7397733a14905521/mashup-diindonesia> di akses tanggal 19 Oktober 2020.

hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan uraian pada Pasal 5 ayat (1) huruf e yang disebutkan bahwa 'mulitasi ciptaan' yang pada bagian penjelasannya di uraikan bahwa yang dimaksud dengan "mutilasi ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan yang mengacu pada hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta sehingga dapat dikatakan jika hanya pencipta dari karya tersebut yang dapat melakukan segala bentuk perubahan dari karya cipta.

Dihadapkan dengan fenomena karya musik *mashup* pada Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a juga disebutkan bahwa tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; dalam hal ini yang dikatakan pemegang hak cipta lagu yaitu produser rekaman yang memilik hak eksklusif terhadap hasil karya yang telah diumumkan berupa lagu. Hal ini sejalan dengan konsep dari karya musik *mashup* yang mana pada hasil karya musik *mashup* pencantuman nama dari pencipta merupakan hal yang wajib

sebagaimana seorang pencipta karya musik *mashup* merupakan orang yang memiliki perbendaharaan lagu yang mumpuni untuk menemukan atau membuat suatu karya musik *mashup* yang terdiri dari banyak lagu.

Pasal 9 ayat (3) bagian ketiga tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta disebutkan bahwa :

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut maka suatu ciptaan tidaklah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta selama ciptaan tersebut tidak diperuntukkan untuk tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan dari penggunaan suatu karya cipta. Karya musik *mashup* sendiri pada umumnya diciptakan hanya untuk menyalurkan kreativitas si pembuat karya dengan menggunakan ciptaan yang sudah ada sebelumnya.

Pada kepustakaan hukum hak cipta Indonesia tidak disebutkan secara tersendiri apa yang dimaksud dengan musik maupun lagu tetapi karya tersebut mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d yang di sebutkan sebagai berikut :

Pasal 40 ayat (1) huruf d tentang Ciptaan yang Dilindungi :

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan
  - r. Program Komputer.

- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 40 ayat (1) huruf yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis karya musik, yaitu karya musik dengan kata-kata dan karya musik tanpa kata-kata.

Sebuah karya musik dengan kata-kata terdiri dari unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, dan secara etimologi disebut sebagai lagu. Di sisi lain, karya musik tanpa kata-kata hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi, dan secara etimologi disebut sebagai musik. Dalam rumusan tersebut, perlindungan menyeluruh dimaksudkan untuk unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, yang dianggap sebagai satu kesatuan karya cipta, meskipun mungkin setiap unsur tersebut memiliki pemilik hak cipta yang berbeda.<sup>51</sup>

Kasus serupa yang penulis temukan yakni dugaan plagialirisme yang melibatkan salah satu band terkenal Indonesia

<sup>51</sup> Fatimah Nurul Aini, 2021, *Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA, Volume 15 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Hal. 117.



yaitu Band Armada pada tahun 2017. Lagu yang sempat *booming* pada pertengahan tahun 2017 lalu yang berjudul 'Asal Kau Bahagia' jika didengarkan sekilas terdapat kemiripan nada pada bagian *refrain* lagu tersebut dengan lagu berjudul '*Liu Xing Yu*' milik grup vokal asal Taiwan F4, yang kemudian langsung ditanggapi oleh Sang Vokalis Band Armada bahwa lagunya bukan merupakan hasil plagiasi dikarenakan regulasi yang menyatakan lagu merupakan plagiat bila lagu tersebut mencakup 8 bar sedangkan lagu yang berjudul 'Asal Kau Bahagia' milik Band Armada tidak mencakup 2 bar.<sup>52</sup>

## 2. Doktrin *Fair Use*

Peraturan hukum mengenai doktrin penggunaan wajar di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Mengingat peraturan ini terdapat peraturan hukum pembatasan terkait Hak Cipta yaitu untuk tindakan yang tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran hak cipta. Peraturan hukum ini tertuang pada BAB VI Pembatasan Hak Cipta pada pasal 43- 49 UUHC. Setiap ketentuan mengatur mengenai sebuah perbuatan secara spesifik.

Mengingat Pasal 43 UUHC menuangkan terkait pembatasan perlindungan Hak Cipta yaitu:

<sup>52</sup> <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/06/15/lagu-asal-kau-bahagia-mirip-yang-dinyanyikan-grup-f4-armada-plagiat-ini-jawaban-sang-vokalis>. (koran *online*)

- a. Bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atas Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; Perlu diperhatikan bahwa terdapat unsur menurut sifatnya yang asli, sehingga apabila unsur menurut sifatnya yang asli tidak terpenuhi dapat menjadi pelanggaran hak cipta.
- b. Bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atas Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Segala ciptaan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan merupakan pelanggaran hak cipta, kecuali pada ciptaan tersebut dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Pengambilan karya cipta yang berupa berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Dari pasal ini disimpulkan bahwa UUHC bertujuan mengizinkan masyarakat untuk menggunakan karya cipta yang berasal dari Kantor Berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya. Perlu diperhatikan bahwa terdapat unsur sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Ketiadaan pencantuman sumber dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Cipta.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi yang tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan Pencipta, atau Pencipta tidak menyatakan keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut.
- e. Bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta apabila obyek yang diumumkan, didistribusikan adalah Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah.

Kemudian di dalam Pasal 44 ayat (1) Huruf a UUHC juga telah tertuang terkait menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau memodifikasi karya dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak akan dianggap sebagai

pelanggaran hak cipta jika sumbernya sepenuhnya ditulis, dikreditkan, atau ditunjukkan untuk tujuan:

- a. Pendidikan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 UUHC, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta

UUHC memberikan perlindungan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang salah satunya ialah lagu dan/musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana juga dalam penjelasannya di dalam UUHC bahwa yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Jika berdasarkan Pasal 40 UUHC yang mengenai ciptaan yang dilindungi maka teridentifikasi bahwa karya musik *mashup* merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Namun jika melihat perkembangan teknologi yang ada sehingga timbul pula perbuatan-perbuatan hukum baru yang mana hukum secara kontekstual tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perkembangan zaman maka dalam menangani setiap kasus yang belum memiliki aturan di dalam tatanan peraturan perundang-undangan hal yang biasa dilakukan seseorang yaitu melakukan pengkajian untuk

menemukan hukum (interpretasi hukum). Pada Pasal 43 UUHC huruf d, yaitu:

“perbuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Frasa “pembuatan dan penyebarluasan” pada pasal ini dengan menggunakan metode penemuan hukum gramatikal maka musik *mashup* tidak dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hak cipta yang mana pada umumnya produk hak cipta sudah diwujudkan dalam bentuk nyata telah diimplementasikan baik dari segi pembuatan maupun penyebarluasan produk hak cipta itu sendiri.

Frasa “menguntungkan” dalam pasal ini mengandung arti jika menggunakan metode penemuan hukum secara futuristik maka dengan adanya karya *mashup* yang dengan kemampuan seseorang mengolah rasa dan pikiran dalam menggabungkan beberapa lagu menjadi 1 lagu yang dapat didengarkan dalam 1 menit yang pada umumnya sebuah lagu jika didengarkan secara utuh maka akan berdurasi sangat lama, tentu saja akan mempermudah bagi masyarakat luas untuk menikmati sebuah lagu asli si pencipta tanpa adanya perubahan substansi dari karya sekaligus manfaat yang menguntungkan untuk sebuah karya lagu lebih dikenal.

Dalam perspektif ekonomi, setiap ciptaan memiliki nilai yang sebanding dengan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan kontribusi

pemikiran kreatif penciptanya. Nilai ekonomi ini, seberapa kecil pun, menjadikan ciptaan tersebut dianggap sebagai kekayaan. Umumnya, nilai kemanfaatan ciptaan meningkat seiring dengan tingkat kreativitas pencipta dan besarnya pengorbanan dalam keterampilan dan biaya.

Kreativitas pencipta menjadi faktor utama yang menentukan nilai ekonomi suatu ciptaan. Semakin tinggi tingkat kreativitas dan semakin besar pengorbanan dalam hal keahlian dan biaya, semakin tinggi nilai manfaat dari ciptaan tersebut. Faktor yang paling signifikan dalam menentukan nilai ekonomi suatu karya adalah tingkat kreativitas dari penciptanya. Elemen ini menjadi penentu utama nilai ekonomis suatu karya.

Dalam umumnya, Tingkat kreativitas seorang pencipta dipengaruhi oleh dan memiliki korelasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencipta, terutama dalam hal tingkat intelektualitas. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM pencipta menjadi aspek yang sangat penting. Secara ringkas, terdapat keterkaitan erat antara kualitas sumber daya manusia pencipta dan tingkat kreativitas yang dihasilkan.<sup>53</sup>

Setelah suatu ciptaan diedarkan di masyarakat, secara langsung akses masyarakat terhadapnya menjadi terbuka untuk dieksploitasi. Hal yang penting adalah bahwa akses ini tidak seharusnya dibatasi oleh hak monopoli pencipta, sesuai dengan

<sup>53</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta :2011, hlm. 93-94

prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pencipta. Undang-undang menjamin perlindungan hak-hak pencipta, namun sekaligus memberikan kewajiban kepada pencipta untuk memberikan akses yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Essensinya, tujuan dari perlindungan hak cipta adalah agar ciptaan dapat memberikan manfaat maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkaya khazanah budaya, dan memberikan hiburan kepada masyarakat. Agar peran dan manfaat ciptaan ini dapat optimal, diperlukan akses dan keleluasan bagi masyarakat untuk memanfaatkannya tanpa pembatasan yang berlebihan. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki akses dan kebebasan untuk memanfaatkan ciptaan secara wajar tanpa merugikan kepentingan yang sah dari pencipta.

Sebagaimana diutarakan oleh Profesor Gerald Dworkin, prinsip yang serupa adalah bahwa begitu karya Anda disebarluaskan, maka siapapun boleh menggunakannya. Ini berarti bahwa segera setelah ciptaan selesai, hak untuk memanfaatkannya terbuka dan bebas bagi siapa pun. Meskipun demikian, meskipun akses ini terbuka dan bebas, Pengguna akhir atau end user diharapkan untuk tetap mematuhi hukum dan etika dalam memanfaatkan ciptaan tersebut.